

PETUNJUK PELAKSANAAN MENGENAI MEKANISME PERSETUJUAN JADWAL RETENSI ARSIP LEMBAGA
NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH PUSAT

2007

PERKAANRI NO. 12, 2 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MENGENAI MEKANISME
PERSETUJUAN JADWAL RETENSI ARSIP LEMBAGA NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH PUSAT

ABSTRAK : - Dalam rangka menjamin efisiensi pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan dan pelestarian arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban nasional di lingkungan Lembaga negara dan badan pemerintahan pusat wajib mendapat persetujuan Kepala ANRI. Dalam Upaya mewujudkan tertib administrasi dan prosedur persetujuan jadwal retensi arsip Lembaga negara dan badan pemerintahan pusat, diperlukan petunjuk Pelaksanaan Mengenai Mekanisme Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Lembaga Negara dan Badan Pemerintah Pusat.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, PP Nomor 34 Tahun 1979, Kepres Nomor 105 Tahun 2004.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang acuan teknis bagi Lembaga Negara dan Badan Pemerintah Pusat dalam melakukan pengajuan, penelaahan, dan persetujuan jadwal retensi arsip Lembaga negara dan badan Pemerintah pusat.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2007
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran 7 halaman.